



PUTUSAN

Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZULFIKAR, bertempat tinggal di Jalan Sy. S. Arasuli Nomor
70B Tengah Sawah, Kota Bukittinggi;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG

BUKITTINGGI, yang diwakili oleh Kepala Cabang PT Adira
Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bukittinggi, Femil Luvanda,
berkedudukan di Perum Permata Biru Blok D/4 RT. 002 RW.

003 Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZWAR SIRI,
SH., Advokat, beralamat di Rimbo Data Nomor 20 RT. 001 RW.

002, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan keberatan
terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/PTS-
BPSK/BKT/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat sebahagian, yaitu:

- Menebus rasa malu;
- Menutup PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bukittinggi;
- Membayar ganti rugi dan biaya yang ditimbulkan akibat dari terjadinya persengketaan, karena bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

1. Mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



2. Menetapkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang pada pembayaran ke 20, sebanyak Rp92.891.401,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri dari:

Pokok 29 x Rp2.965.881,00	Rp86.010.556,00;
Penalty 8% x Rp86.010.556,00	<u>Rp 6.880.845,00;</u>
Jumlah	Rp92.891.401,00;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghapuskan denda keterlambatan semenjak terjadinya persengketaan;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Putusan Sidang BPSK ini tidak ada sedikitpun memberikan perlindungan kepada Pemohon Banding sebagai Penggugat/Konsumen/Debitor, karena hak-hak Pemohon Banding sebagai Konsumen yang jelas terang-terangan dan nyata telah dilanggar oleh Termohon Banding sesuai Pasal Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b dan c, dan Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 dimana Perbuatan Melawan Hukum telah dilakukan oleh Termohon Banding dan bertentangan dengan Syarat Sah Perjanjian sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa tidak adanya putusan yang jelas, tentang bunga manakah yang dipakai dalam penghitungan hutang ini, apakah jenis bunga flat, efektif ataukah anuitas;
3. Bahwa tidak adanya putusan jelas yang dinyatakan oleh Termohon Banding bahwa penghitungan bunga flat, efektif dan anuitas itu adalah sama dan tidak ada bedanya. Padahal setiap jenis bunga-bunga itu menggunakan rumus yang berbeda dan hasil simulasinya pasti juga beda;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Banding kepada Pemohon Banding tidak ada diberikan sanksi oleh Majelis BPSK kepada Termohon Banding dan ini sangat berlawanan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

Hal. 2 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pasal 3 k memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen dan huruf m yang berbunyi "menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen";

5. Bahwa BPSK dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pasal 3 huruf c melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dan huruf d melaporkan kepada Penyidik Umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Bahwa dalam persidangan BPSK terjadi banyak kejanggalaan-kejanggalaan dalam beracara dipersidangan dimana Majelis tidak ada memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding maupun Termohon Banding untuk beradu argument dalam persoalan terjadinya sengketa ini. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pasal 34 ayat (2) Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan;
7. Bahwa dalam persidangan Majelis BPSK tidak meneliti keabsahan dari bukti surat-surat asli yang diperlihatkan Termohon Banding kepada Majelis dan tidak mencocokkannya dengan yang diterima oleh Pemohon Banding. Disini terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara surat yang diterima Pemohon Banding dengan apa yang diperlihatkan ke Majelis BPSK. Surat-surat yang ditandatangani Pemohon Banding semua rangkap dua berkarbon dan tidak pernah memakai materai dimana kekuatan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk Termohon Banding dan lembar kedua untuk Pemohon Banding;
8. Bahwa dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 BAB II tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam Pasal 3 huruf j berbunyi: mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau

Hal. 3 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan. Dan Pasal 10 Penelitian dan Pemeriksaan Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f (melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Sengketa Perlindungan Konsumen), meliputi: a. Penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji Laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha; b. pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 11 Penelitian, Penilaian dan Penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dimaksudkan untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen;

9. Bahwa dalam persidangan BPSK ini Majelis tidak ada meminta keterangan kepada Bank Indonesia tentang pemakaian suku bunga baik secara lisan maupun tulisan serta simulasi pembayaran bunga berdasarkan jenis bunga yang dipakai dan Majelis tidak ada mendatangkan saksi ahli untuk memberikan keterangan tentang kerancuan suku bunga yang dipakai oleh Tergugat. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pasal 23 menyebutkan, (1). Dalam setiap proses penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, saksi dapat dihadirkan oleh Majelis dan/atau atas saran atau permintaan para pihak yang bersengketa, (2). Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari saksi dan saksi ahli dan Pasal 24 (1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatannya, Majelis dapat memerintahkan seorang saksi ahli untuk didengar kesaksiannya dalam persidangan;

10. Bahwa Majelis BPSK dalam menyelesaikan sengketa ini sangat tidak memahami isi dari apa yang disengketakan dalam surat gugatan hingga keputusan yang telah diputuskan oleh Majelis BPSK rancu dan kabur serta sulit untuk dipahami;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Putusan disebutkan Pasal 37 (4). Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis,

Hal. 4 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5). Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat memuat sanksi administratif;

Serta Pasal 40 (1). Putusan BPSK dapat berupa: a. perdamaian, b. gugatan ditolak atau c. gugatan dikabulkan, (2). Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan: a. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan atau b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Banding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Banding seluruhnya;
- 2) Menyatakan penetapan jenis bunga hutang dalam perikatan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan bahwa penetapan kenaikan jumlah suku bunga yang telah dinaikkan secara sepihak oleh Termohon Banding adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan kartu piutang adalah merupakan hak seluruh konsumen dan konsumen berhak untuk mendapatkannya sewaktu-waktu bila diminta dan pernyataan Termohon Banding yang mengatakan bahwa kartu piutang adalah rahasia perusahaan dan tidak bisa didapatkan oleh Konsumen adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian dan Kartu Piutang, diduga bahwa Termohon Banding telah dengan sengaja mencampur adukkan jenis bunga hutang dan jumlah suku bunga tanpa sepengetahuan Pemohon Banding;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memerintahkan kepada Termohon Banding untuk menghapuskan seluruh denda keterlambatan dan menghapuskan apapun seluruh bentuk denda-denda semenjak terjadinya persengketaan;
- 7) Menyatakan bahwa perbuatan memalukan yang telah dengan sengaja dilakukan oleh Termohon Banding kepada Pemohon Banding di depan umum dengan cara percobaan pemaksaan penarikan kendaraan adalah perbuatan melawan hukum. Dan perbuatan Termohon Banding ini yang dengan sengaja telah memalukan Pemohon Banding didepan umum tidak dapat diterima sampai saat ini;
- 8) Menyatakan bahwa persengketaan ini telah dengan disengaja disebabkan oleh Termohon Banding sendiri yang dengan telah sengaja mengabaikan surat tertulis yang telah Pemohon Banding serahkan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon Banding dan Termohon Banding dengan telah sengaja melalaikan kewajibannya. Karena seluruh kelalaian-kelalaian yang telah sengaja dilakukan oleh Termohon Banding sendiri, maka dari itu sudah selayaknya Pemohon Banding untuk mendapatkan ganti yang selayak-layaknya;

Bahwa sekiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, saya mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan/Terlawan juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Subjek gugatan tidak lengkap/kurang pihak:

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Direksi (Direktur) PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh di depan Pengadilan sebagaimana di maksud di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa PT Adira Dinamika Mutli

Hal. 6 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Tbk Cabang Bukittinggi hanya kantor cabang dan mempunyai kantor pusat atau induk di Jakarta, oleh karena itu Penggugat seharusnya juga menggugat direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Jakarta sebagai seorang yang bertanggung jawab menurut undang-undang terhadap sebuah perseroan di depan Pengadilan;

b. Subjek gugatan kabur/tidak jelas:

Bahwa subjek gugatan dalam posita maupun dalam petitum Penggugat saling tidak mendukung dan bertentangan karena tidak satupun petitum/tuntutan Penggugat yang didasari dari posita;

c. Objek gugatan kabur tidak jelas:

Dari uraian gugatan atau posita Penggugat/Pemohon Keberatan tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan dari Penggugat tidak jelas apa yang digugat apa yang menjadi dasar gugatan dan tiba-tiba telah muncul saja petitum/tuntutan yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan putusan Nomor 11.a/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bt. tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Pemohon Keberatan/Pelawan dulu sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.KAS/2013/PN.BT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Juni 2013;

Hal. 7 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah Keliru dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai konsumen yang dirugikan;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Nomor 11.a/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bt. tertanggal 28 Mei 2013, hari Selasa;
- 3) Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah keliru menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah keliru melaksanakan hukum acara tersebut. Dimana dalam Persidangan Majelis Hakim tidak memeriksa dan mencocokkan keabsahan dari bukti surat yang diperlihatkan pihak yang bersengketa dihadapan sidang;
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tentang Sengketa Konsumen “gugatan Pemohon Kasasi/Pelawan tidak dapat diterima” dari pertimbangan hukum, dalam sengketa

Hal. 8 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



konsumen tentang adanya perubahan suku bunga oleh Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan), kurang cukup pertimbangan dan telah keliru dalam menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;

2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi telah keliru menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang hukum yang dipergunakan atas pemenuhan prestasi Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) kepada Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan/Pelawan) mengenai berubahnya pemakaian suku bunga;

1. Bahwa tentang pemakaian suku bunga dalam perkara ini, diantara para pihak khususnya antara Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) dengan Termohon kasasi (semula Termohon Keberatan) menjadi pertentangan karena diakui oleh kedua belah pihak hal tersebut sebagai berikut:

2. Bahwa pemakaian suku bunga tercantum dalam *Credit & Term Condition* (bukti P.16) adalah 6,97724% pertahun, di dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama (bukti P.06 dan P.12) ditulis 13,26% pertahun ditandatangani tanggal 28 Maret 2011 tentang Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 062811200124;

3. Bahwa hukum yang mengatur adanya pemakaian tiga jenis suku bunga seperti yang tertera di dalam Kartu Piutang (bukti P.09) seperti flat 6,997%, efektif 31,265% dan tipe angsuran *annuity* tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Kasasi (sebelumnya Termohon Keberatan);

Hal. 9 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



4. Bahwa hak Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) sebagai konsumen dengan jelas terang-terangan dan nyata telah dilanggar oleh Termohon Kasasi (Termohon Keberatan) sesuai Pasal Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b dan c, dan Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 dimana Perbuatan Melawan Hukum telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dan bertentangan dengan Syarat Sah Perjanjian sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dinyatakan batal demi hukum. (bukti P.06, P.12, P.13);
5. Tentang hukum yang dipergunakan atas pemenuhan prestasi Termohon Kasasi (Termohon Keberatan) kepada Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) mengenai cara pemakaian suku bunga, jenis bunga dan hitungannya tidak ada yang sama. Dimana Termohon Kasasi tidak bisa/mampu menjelaskan secara rinci tentang dasar hitungan sisa hutang pokok, hutang pokok dibayar, sisa bunga dan bunga dibayar seperti yang tertera pada Kartu Piutang dan Memo *Draft Pre Termination* (bukti P.09);
6. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sudah sepantasnya diberikan sanksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Termohon Kasasi sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pasal 3 k “memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen” dan huruf m yang berbunyi “menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Hal. 10 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

2. Bukti dan fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon Kasasi salinan putusan Arbitrase BPSK Kota Bukittinggi dan salinan putusan BPSK itu telah Pemohon Kasasi serahkan langsung kepada Ketua Majelis Hakim. Dan Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan atau memberitahukan kepada Pemohon Kasasi untuk menjadikan putusan BPSK ini sebagai alat bukti di persidangan. Dengan adanya acuan Keputusan Arbitrase BPSK Bukittinggi Nomor 02/PTS-BPSK/BKT/IV/2013 semestinya telah secara langsung dan tidak langsung menjadi acuan dalam sengketa ini bukannya menjadi alat bukti di persidangan, sebaliknya putusan Arbitrase BPSK Kota Bukittinggi Nomor 02/PTS-BPSK/BKT/IV/2013 inilah yang menjadi acuan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi;

1. Berdasarkan bukti P.01:

(Surat Pertama yang dihantar ke Termohon Kasasi);

Bahwa setelah lancar membayar cicilan bulanan selama 19 bulan, Pemohon Kasasi berniat untuk melakukan pelunasan hutang pada bulan ke 20 kepada Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi telah mendatangi kantor Termohon Kasasi untuk menanyakan tentang berapakah total sisa hutang yang harus dibayar untuk melakukan pelunasan ini. Termohon Kasasi (Staff Adira Finance Bukittinggi) telah memberikan jawaban dan penjelasan berdasarkan Memo *Draft Pre-Termination* tertanggal 5 Oktober 2012 yang dicetak dari komputernya, yang mana Termohon Kasasi (Staff Adira Finance Bukittinggi) menjelaskan bahwa total hutang yang harus dibayar untuk pelunasan adalah sebanyak Rp101.511.000,00. Dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Hutang Pokok	Rp 93.744.184,00;
Bunga hari berjalan	Rp 241.791,00;
Denda yang harus dibayar	Rp 25.104,00;
Penalty plus (8%)	Rp 7.499.535,00;
Pelunasan	Rp <u>386,00+;</u>
Total yang harus dibayar	Rp101.501.000,00;

Penjelasan dan jawaban dari Staff Termohon Kasasi tersebut seperti dijelaskan di atas begitu mengejutkan Pemohon Kasasi karena jumlah itu sangatlah jauh diluar dugaan hitungan yang telah Pemohon Kasasi perkirakan sebelumnya;

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Pemohon Kasasi mempertanyakan tentang berapakah hutang pokok yang telah dibayar, bunga yang telah dibayar beserta sisa hutang pokok yang akan dibayar. Dijawab oleh Staff Termohon Kasasi bahwa itu sudah diatur dalam sistem (rumusnya sudah diatur dalam sistem komputernya). Jadi Staff Termohon Kasasi pun tidak tahu dari mana asal muasal datangnya angka-angka pada sisa hutang pokok seperti yang tertera pada Memo *Draft Pre-Termination* tersebut sebanyak Rp93.744.184,00, karena mengikut hitungan yang Pemohon Kasasi hitung dimana sisa jumlah hutang pokok yang harus dibayar hanyalah berkisar sekitar delapan puluh jutaan;

Pemohon Kasasi sangat tidak puas setelah mendengar penjelasan dari Staff Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi meminta Staff Termohon Kasasi untuk memberikan Kartu Piutang milik Pemohon Kasasi. Karena hanya berdasarkan Kartu Piutang lah baru dapat diketahui rincian-rincian tentang berapakah hutang pokok yang telah dibayar per bulannya, bunga yang telah dibayar perbulannya dan sisa hutang pokok yang akan dibayar ke depannya;

Namun jawaban yang diberikan oleh Termohon Kasasi menyatakan dengan tegas bahwa Kartu Piutang tersebut adalah Rahasia Perusahaan dan tidak bisa diberikan/

Hal. 12 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh nasabah/konsumennya. Dengan alasan yang dikemukakan tersebut, maka Pemohon Kasasi mendesak Termohon Kasasi untuk mencetakkan dan memberikan Kartu Piutang tersebut dan menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi sesegera mungkin. Setelah melalui argumentasi yang sangat panjang, akhirnya Termohon Kasasi mencetakkan Kartu Piutang tersebut dan memberikannya kepada Pemohon Kasasi;

Setelah mendapatkan Kartu Piutang tersebut, maka timbullah sengketa ini. Karena pada Kartu Piutang didapati kerancuan dalam penggunaan suku bunga dan jenis bunga. Adanya bunga flat 6,997%, efektif 13,265%, dan type angsuran anuitas;

Disinilah bermulanya Pemohon Kasasi mengirimkan Surat yang pertama kalinya tertanggal 18 Oktober 2012 kepada Termohon Kasasi (Pimpinan Adira Finance Bukittinggi) untuk mempertanyakan serta mendapatkan jawaban dan rincian yang jelas serta tertulis tentang permasalahan dan kerancuan tentang hitungan bunga yang telah dibayar, hutang pokok yang telah dibayar dan sisa hutang pokok yang harus dibayar;

Termohon Kasasi telah menjawab surat tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012. Dimana Termohon Kasasi telah menjelaskannya seperti yang dilampirkan pada bukti P.01 ini melalui Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 062811200124. Dan Termohon Kasasi meminta Pemohon Kasasi untuk mematuhi dan menjalankan kontrak tersebut dan berterima kasih dengan kritik dan saran yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi;

Dengan jelas isi jawaban surat dari Termohon Kasasi tersebut tidak menjawab permasalahan yang ada. Kama Pemohon Kasasi membutuhkan jawaban dan rincian tertulis dan hitungan eksak tentang permasalahan ini, bukannya

Hal. 13 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



mengkritik atau memberikan saran, tetapi mempertanyakan tentang kerancuan suku bunga dan jenis bunga yang digunakan. Dari sinilah mulai terjadinya sengketa itu. Karena apa yang Pemohon Kasasi pertanyakan adalah mengenai berapakah suku bunga yang dipakai, mengapa suku bunganya tiba-tiba naik menjadi 13,265%. Yang mana pada awalnya telah sama-sama disepakati 6,997%;

Disini jelas bahwa Termohon Kasasi secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran dan melakukan Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f dan Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, g, h, I dan Pasal 7 huruf a, b, c, d, e, f, g;

2. Berdasarkan bukti P.02:

(Surat Kedua yang dihantar langsung kepada Pimpinan Adira Cabang Bukittinggi);

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Pemohon Kasasi kembali mengirimkan surat tertulis yang kedua kalinya kepada Termohon Kasasi (Pimpinan Adira Finance Bukittinggi) untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan yang lebih rinci karena tidak puas dengan jawaban dan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya;

Tetapi sangat disayangkan Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan balasan jawaban dari surat yang kedua itu dari Termohon Kasasi;

Di dalam surat yang kedua itu kembali Pemohon Kasasi menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa "Penghentian pembayaran cicilan bulanan untuk sementara waktu akan saya hentikan buat sementara waktu, sampai saya mendapatkan penjelasan tertulis yang jelas dari Bapak Kepala Cabang Adira Finance Bukittinggi";

Untuk menjawab surat yang kedua tersebut, sebaliknya Termohon Kasasi telah mengirimkan:



- a. Surat Tagihan. Pada tanggal 16 November 2012, Pemohon Kasasi menerima surat tagihan hutang tertunggak dari Termohon Kasasi, bukannya menerima jawaban penjelasan dan rincian jelas yang tertulis dari Termohon Kasasi (Pimpinan Adira Finance Bukittinggi). Alangkah bertolak belakangnya dari apa yang telah dipertanyakan sebelumnya pada surat yang kedua tersebut. Lain yang ditanya dan lain pula yang dijawab oleh Termohon Kasasi;
- b. *Debt Collector*. Pada tanggal 30 November 2012, Termohon Kasasi (Pimpinan Adira Finance Bukittinggi) telah dengan sengaja mengirimkan 2 (dua) orang *Debt Collector* untuk menjawab balasan surat yang kedua tersebut dan menagih cicilan hutang Pemohon Kasasi yang tertunggak. Sebenarnya disini Pemohon Kasasi bukanlah menunggak pembayaran, tetapi Termohon Kasasilah yang telah menunggak dan lalai untuk menjawab surat yang telah Pemohon Kasasi hantarkan;

Termohon Kasasi (*Debt Collector*) sengaja datang mencari ke kawasan tempat tinggal Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi (*Debt Collector* Adira Bukittinggi) mengatakan akan menyita mobil tersebut kalau Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan hutang yang menunggak; Setelah berargument panjang lebar dengan *Debt Collector* tersebut, Pemohon Kasasi memberitahukan kepada mereka (*Debt Collector*) tentang permasalahan yang sebenarnya ada dan menegaskan bahwa Termohon Kasasilah (Pimpinan Adira Bukittinggi) sendirilah sebenarnya yang telah menunggak dan lalai untuk menjawab surat yang kedua yang mana Pemohon Kasasi telah hantarkan sebelumnya kepada Termohon Kasasi. Sebaliknya bukannya Pemohon Kasasi yang menunggak ataupun lalai, karena Pemohon Kasasi berniat untuk melunasi hutang bukannya untuk meneruskan cicilan, tapi terkendala dengan kerancuan masalah hitungannya yang belum dijawab oleh Pimpinan Adira Finance Bukittinggi sampai saat ini. Barulah mereka (*Debt Collector*) pergi

Hal. 15 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tinggal Pemohon Kasasi, setelah mereka menyadari dan memahami betul tentang penjelasan dan pokok permasalahan yang ada;

1. Berdasarkan bukti P.03:

(Surat Ketiga yang dihantar langsung kepada Pimpinan Adira Cabang Bukittinggi);

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, Pemohon Kasasi kembali mengirimkan surat untuk ketiga kalinya mempertanyakan tentang masalah yang sedang Pemohon Kasasi hadapi kepada Termohon Kasasi (Pimpinan Adira Finance Cabang Bukittinggi) dan tembusan surat itu telah Pemohon Kasasi hantarkan langsung ke Bank Indonesia di Padang pada tanggal 10 Desember 2012;

Ternyata Termohon Kasasi memberikan jawaban surat yang ketiga ini dengan cara mengirimkan *Debt Collector* untuk melakukan percobaan pemaksaan penyitaan/perampasan mobil milik Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, terjadilah suatu peristiwa yang teramat sangat memalukan pada diri Pemohon Kasasi yang telah dengan sengaja dilakukan oleh Termohon Kasasi di depan khalayak ramai. Karena telah terjadinya keributan besar-besaran ini antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ("*Debt Collector*" Adira Finance Bukittinggi) di kawasan Pemohon Kasasi tinggal. Tragedi ini seperti yang dijelaskan oleh lima orang saksi yang Pemohon Kasasi hadirkan dipersidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini beserta bukti rekaman pembicaraan (bukti P.11);

Dan ini adalah suatu peristiwa yang tidak dapat Pemohon Kasasi terima sampai sekarang ini karena Termohon Kasasi telah dengan sengaja mempermalukan Pemohon Kasasi di depan umum. Pemohon Kasasi menunggak bukan karena salahnya Pemohon Kasasi tetapi karena kelalaian dan kesalahan Termohon Kasasi sendiri yang tidak pernah mau

Hal. 16 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;

Pemohon Kasasi telah dipaksa oleh Termohon Kasasi (*Debt Collector* Adira Bukittinggi) untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Termohon Kasasi (*Debt Collector*) atau Termohon Kasasi (*Debt Collector*) akan melakukan pemaksaan penyitaan/perampasan mobil tersebut;

Dan memang mobil tersebut tidak jadi disita oleh *Debt Collector* Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi dan warga di lapangan pada waktu kejadian bersikeras untuk mempertahankan mobil tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa mereka (Termohon Kasasi) tidak bisa melakukan pemaksaan penyitaan karena tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (tidak membawa Serifikat Fidusia);

Peristiwa tersebut membuat Pemohon Kasasi telah merasa kehilangan harga diri di depan umum karena perlakuan oleh Termohon Kasasi (*Debt Collector* Adira Finance Bukittinggi). Perlakuan Termohon Kasasi yang semena-mena ini terhadap Pemohon Kasasi sangat jelas bertentangan dengan Permenkeu 130/PMK.010/2012 Pasal 3 yang berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan";

Serta Pasal 4 berbunyi, "Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor". Disini Termohon Kasasi sangat jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Berdasarkan bukti P.04:

Hal. 17 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Salinan Tulisan Tangan Nego Awal dengan Staff Adira Cabang Bukittinggi);

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Pemohon Kasasi memutuskan untuk memilih jasa non perbankan Termohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) untuk pembiayaan pembelian (secara kredit) sebuah mobil baru produk Toyota, model Avanza G M/T berwarna abu-abu yang berharga (C.O.D) Rp156.200.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Pemohon Kasasi diperkenalkan dengan Saudara Robi, mewakili Termohon Kasasi (Staff marketing Adira Finance Cabang Bukittinggi), dari hasil diskusi pertama tersebut telah dijelaskan dan disepakati bahwa *down payment* yang harus dibayar adalah sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan angsuran cicilan sebanyak Rp3.798.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Penjelasan seperti diterangkan di bawah ini jelas menggunakan jenis bunga flat;

Diterangkan seperti berikut:

Harga kontan mobil (C.O.D)	Rp156.200.000,00;
DP Minimum 20%	<u>Rp 31.240.000,00-;</u>
	Rp124.960.000,00;
Assuransi 10.8% (4 tahun)	<u>Rp 16.869.600,00+;</u>
Jumlah Total Pokok Hutang	Rp141.829.600,00;
Bunga 7.13%/tahun x 4 thn	<u>Rp 40.449.802,00+;</u>
Total Poj	Rp182.279.402,00;
	<u>48 bulan-;</u>

Angsuran perbulan Rp 3.798.000,00;
(angsuran untuk 47 bulan)

Selanjutnya saudara Robi memberikan penjelasan tentang DP/*Down Payment* yang harus Pemohon Kasasi bayar sebanyak Rp36.000.000,00 dengan rincian seperti disimulasikan di bawah ini:

DP Minimum 20%	Rp31.240.000,00;
----------------	------------------

Hal. 18 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya admin	Rp 950.000,00;
Angsuran bulan ke 1	<u>Rp 3.798.000,00;</u>
Total DP	Rp 35.988.000,00;
Sama-sama disepakat jadi	Rp 36.000.000,00);

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, melalui saudara Robi, Staff marketing Adira Finance Cabang Bukittinggi, Pemohon Kasasi menawarkan jumlah bunga untuk diturunkan dari 7.13% per tahun menjadi 6.8% per tahun. Pada akhirnya Termohon Kasasi (Saudara Robi) memberikan tawaran penurunan bunga sebanyak 6.997% (enam koma sembilan puluh sembilan tujuh persen) per tahun nya. Dan telah sama-sama disepakati bahwa jumlah bunga yang disepakati bersama adalah sebanyak 6.997% (enam koma sembilan puluh sembilan tujuh persen) pertahunnya;

3. Berdasarkan bukti P.05:

(Salinan Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Nasabah Baru);

Bahwa salinan surat-surat yang mana Pemohon Kasasi terima setelah sebulan berikutnya bersama dengan salinan surat Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Nasabah Baru yaitu salinan (P.06) "Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 062811200124" dan salinan (P.07) "Surat Konfirmasi Persetujuan Perlindungan Jaminan (SKPPJ)" tertanggal 28 Maret 2011 serta Welcome Pack, Kartu ACM dan Brosur Benefit ACM dalam sebuah amplop yang dikirim ke alamat Pemohon Kasasi tinggal;

4. Berdasarkan bukti P.06:

(Salinan Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 062811200124 bersama syarat-syarat perjanjian);

Bahwa bukti P.06 dan P.12 tidak sah karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah sama-sama disepakati bahwa suku bunga yang sama-sama disepakati adalah 6.997% bukannya 13.26%. Bahkan jenis bungapun tidak ada

Hal. 19 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan di dalam perjanjian tersebut. Inilah yang Pemohon Kasasi nyatakan dengan tegas sebagai penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk memanipulasi dan menaikkan suku bunga secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;

Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Nomor 062811200124 yang Pemohon Kasasi tanda tangani pada tanggal 28 Maret 2011 dengan kertas rangkap dua berkarbon tanpa memakai Materai dalam keadaan kosong atau belum diketik tentang isi kesepakatan suku bunga dan hutang pokok, dimana sebelumnya Termohon Kasasi tidak pernah menerangkan ataupun membacakan tentang apa-apa yang tertera dalam Klausula Baku Perjanjian itu. Termohon Kasasi hanya meminta Pemohon Kasasi untuk menandatangani tumpukan kertas tersebut secara tergesa-gesa;

Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama (P.12) yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah dengan Suku Bunga 13,26% sama dengan apa yang diberikan sewaktu di persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi. Tetapi dengan kasat mata saja, salinan tersebut sangat jelas berbeda dengan salinan (P.06) yang telah Pemohon Kasasi terima;

Perbedaan tersebut sangat jelas nampak secara kasat mata diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanda tangan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada P.06 dan P.12 sangat berbeda. Padahal kertas tersebut berkarbon rangkap dua, bahkan dari hasil ketikan yang ada pada P.06 jelas membuktikan bahwa kertas ini berkarbon rangkap dua dan pastinya tanda tangan yang telah dibubuh di atas kertas karbon tersebut akan sama dengan kertas yang kedua karena berkarbon rangkap dua;
2. Pada P.06 tanpa stempel dan tanpa materai sedangkan pada P.12 ada stempel di atas tanda tangan Kreditor

Hal. 20 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



dan ada juga stempel di atas tanda tangan Debitor. Dan dicantumkan materai teraan pada bagian Penjamin.

Bukankah yang aslinya harus sama dengan salinannya; Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittingi harus mencocokkan dan mempertanyakan kenapa terjadi perbedaan dalam surat perjanjian ini. Walau isi dari perjanjian itu tetap sama, tetapi bukan merupakan rangkap dua dari yang sebenarnya. Harusnya apa yang diterima oleh Pemohon Kasasi harus sama dengan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, karena merupakan satu kesatuan dari rangkap dua yang berkarbon dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

1. Berdasarkan bukti P.07;

(Salinan Konfirmasi Persetujuan Perlindungan Konsumen); Bahwa dalam salinan Surat Konfirmasi Persetujuan Perlindungan Konsumen sama sekali tidak ada diterangkan, dinyatakan ataupun dicantumkan berapakah nilai bunga yang digunakan untuk asuransi ini. Dan juga tidak ada dicantumkan berapakah jumlah yang harus dibayar mengikut hitungan bunga tersebut. Sementara dalam (bukti P.16) Credit Term & Condition jelas ditulis oleh Termohon Kasasi sebanyak 11,15%, sedangkan sebaliknya dalam kesepakatan nego awal telah sama-sama disepakati bahwa bunga asuransi hanyalah sebanyak 10,8%;

Disini pun jelas membuktikan adanya kerancuan dalam penghitungan Bunga Asuransi tersebut dimana Termohon Kasasi telah dengan sengaja menaikkan jumlah suku bunga secara sepihak dari 10.8% menjadi 11.15% tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon Kasasi. Diduga ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk memanipulasi nasabah/konsumen dalam mempermainkan nilai/suku bunga yang telah berulang kali dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



2. Berdasarkan bukti P.08:

(Salinan Bukti Setoran Cicilana Bulanan);

Bahwa Pemohon Kasasi adalah taat dan patuh dalam membayar angsuran setiap bulannya dan tidak pernah menunggak selama ini. Hal itu dibuktikan dengan Bukti Setoran Cicilan Bulanan Pemohon Kasasi. Dan ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi beritikad baik dan memang telah berniat akan melunasi hutang tersebut. Tetapi terkendala dengan kerancuan penghitungan hutang yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi. Tidak ada niat untuk licik dan berbelit-belit seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

3. Berdasarkan bukti P.09:

(Salinan Kartu Piutang);

Bahwa kepastian tentang Suku Bunga sama sekali tidak bisa dijawab oleh Termohon Kasasi dengan baik dan sebenarnya sampai saat sekarang ini. Pada Kartu Piutang tersebut jelas dinyatakan adanya pemakaian tiga jenis Suku Bunga dan tiga Jenis Bunga yang berbeda yang terdapat dalam Kartu Piutang tersebut, yaitu flat 6.997%, efektif 13,265 dan *annuity* dalam tipe angsuran;

Bahkan Termohon Kasasi sendiri tidak berani memperlihatkan ataupun menjawab serta memberikan rincian simulasi hutang dari bulan pertama sampai bulan ke 19 dan 20. Termohon Kasasi tidak mampu menjawab dan menjelaskan tentang kerancuan-kerancuan yang ada pada Kartu Piutang tersebut semenjak dari persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi sampai pula di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi sekarang ini;

Termohon Kasasi tidak berani untuk memberikan rincian simulasi dari bulan pertama sampai ke bulan 48 dengan dasar hitungan jenis flat, anuitas, efektif dengan suku bunga 6,997%, 6,99724%, 13.26% dan 13.265%. Hanya berdasarkan rincian simulasi yang diterbitkan oleh Termohon

Hal. 22 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi lah yang bisa untuk membenarkan seluruh kebenaran dari dalil-dalil yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi. Bahkan Termohon Kasasi tetap tidak berani untuk memperlihatkan bukti Kartu Piutang yang telah disembunyikan dari sepengetahuan Majelis Hakim selama dalam persidangan ini;

Pemohon Kasasi telah memberikan simulasi tersebut seperti tertera pada bukti P.17 untuk membuktikan bahwa semua hitungan itu berbeda. Seperti pada bukti P.17 tersebutlah bisa diketahui seluruh rekaman transaksi yang terjadi. Masing-masing hitungan tersebut menjelaskan berapakah sisa hutang pokok, hutang pokok yang dibayar dan bunga yang dibayar. Hitungan tersebut tidak bisa dicampur adukkan dan Termohon Kasasi tidak bisa membantah lagi dan mencari alasan-alasan konyol yang lain untuk mengalihkan pertanyaan ini. Seandainya Termohon Kasasi merasa benar dan tidak menipu dalam penghitungan bunga ini, sudah pasti Termohon Kasasi akan membantah isi dari setiap simulasi hitungan yang sebenar-benarnya seperti yang telah Pemohon Kasasi serahkan sebagai bukti di persidangan ini pada Majelis Hakim;

Berdasarkan penjelasan Termohon Kasasi sebelumnya mengatakan bahwa bunga adalah 13.26% seperti yang ada pada Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama (bukti P.06). Sedangkan dalam Kartu Piutang (P.09) yang tertera adalah 13.265%. Lain lagi dengan apa yang tertera pada bukti P.16 dimana jelas dituliskan bahwa suku bunga adalah 6,99724% pertahun dengan hitungan anuitas;

Apakah 6.99724% dan 13.26% sama dengan 13.265%? Pasti berbeda bukan? Kerancuan inipun tidak dapat dijawab oleh Termohon Kasasi karena ketahuan penipuannya;

Berdasarkan penjelasan Termohon Kasasi sebelumnya mengatakan bahwa bunga adalah 6.99724% seperti yang

Hal. 23 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada bukti P.16. Sedangkan dalam Kartu Piutang (P.09) yang tertera adalah 6.997%;

Apakah 6.997% sama dengan 6.997%? Pasti berbeda bukan. Kerancuan inipun tidak dapat dijawab karena akan lebih ketahuan pembongkarnya;

Lain lagi dengan suku bunga dan jenis bunganya. Apakah sama hasil yang dibayarkan setiap bulannya. Sudah pasti tidak, semua hasil pasti akan berbeda. Semua hasil hitungan pada sisa hutang pokok, hutang pokok yang telah dibayar dan bunga yang telah dibayar pasti berbeda hasilnya dari bulan pertama sampai ke bulan 48;

Jika kita teliti melihat sisa hutang pokok pada bulan ke 19 yang tertera pada Kartu Piutang (bukti P.09) tersebut adalah Rp93.744.184,00 dengan angsuran perbulan sebanyak Rp3.796.000,00. Termohon Kasasi mengatakan suku bunga adalah 6.99724% seperti yang dijelaskan sebelumnya dan ditegaskan dalam bukti P.16;

Kalau suku bunganya adalah 6.99724% berarti jumlah sisa hutang pokok pada bulan ke 19 tersebut yang sebenarnya adalah Rp86.019.015,00 seperti yang dijelaskan dalam bukti P.17 dengan angsuran perbulan Rp3.796.374,00. Hanya inilah hasil yang paling mendekati hasilnya dari pada semua hitungan tersebut;

Apakah sama hasil dan nilai sisa hutang pokok pada bulan ke 19 antara Rp93.744.184,00 dengan Rp86.019.015,00?;

Bukankah ini penipuan yang telah terbukti bahwa adanya manipulasi oleh Termohon Kasasi dalam penghitungan suku bunga dan jenis bunga tersebut;

Dalam bukti P.16 Termohon Kasasi mengatakan bahwa suku bunga adalah 6.99724% dan type angsuran anuitas. Berdasarkan rumus hitungan anuitas, bukankah angsuran perbulan harus dibayar adalah sebanyak Rp3.409.195,00 dan sisa hutang pokok pada bulan ke 19 adalah sebanyak Rp90.716.886,00?;

Hal. 24 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sama nilai dan hasilnya pada setiap angsuran perbulannya antara Rp3.409.195,00 dengan Rp3.796.000,00?;

Dalam bukti P.12 (surat perjanjian bersama), menyatakan bahwa suku bunga adalah 13.26%. Kalau kita hitung berdasarkan rumus flat, berarti angsuran per bulan harus dibayar adalah sebanyak Rp4.539.431,00 dan sisa hutang pokok pada bulan ke 19 adalah sebanyak Rp86.019.015,00. Hasil ini tetap berbeda jika dibandingkan dengan yang tertera pada Kartu Piutang tersebut;

Dalam bukti P.12 (Surat Perjanjian Bersama), menyatakan bahwa Suku Bunga adalah 13.26%. Kalau kita hitung berdasarkan rumus anuitas, berarti angsuran per bulan harus dibayar adalah sebanyak Rp3.837.998,00 dan sisa hutang pokok pada bulan ke 19 adalah sebanyak Rp94.786.697,00 Hasil ini tetap berbeda jika dibandingkan dengan Kartu Piutang tersebut;

Jadi disini jelas telah terbukti perbedaan-perbedaan yang significant dari hasil suku bunga dan jenis bunga yang berbeda yang menyatakan hasilnya mutlak berbeda dan juga rumus penghitungannya sudah pasti berbeda;

Pertanyaan besar yang timbul adalah kenapakah Termohon Kasasi tidak berani untuk memperlihatkan ataupun menjawab apa yang telah disangkal oleh Pemohon Kasasi bahwa telah terjadinya manipulasi dalam penghitungan hutang yang dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi seperti yang tertera dalam Kartu Piutang tersebut. Kenapakah Kartu Piutang tersebut disembunyikan selama persidangan ini;

Karena berdasarkan Kartu Piutang inilah akan lebih mudah terungkapnya manipulasi penghitungan hutang tersebut yang telah dicampur adukkan oleh Termohon Kasasi. Dan tidak lah heran dimana kita sering mendengar kabar berita bahwa begitu banyak konsumen-konsumen yang terpana, terkejut tidak dapat menerima saat mau melakukan pelunasan

Hal. 25 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya karena adanya pembengkakan angka yang timbul dari hasil manipulasi penghitungan hutang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada konsumen-konsumennya. Namun sekarang Pemohon Kasasi telah membuktikan dengan jelas dan rinci tentang modus-modus penipuan dan manipulasi-manipulasi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap konsumennya;

Sehingga Pemohon Kasasi merasa tertipu dengan cara-cara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam merubah dan menaikkan Suku Bunga tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi. Karena dalam perjanjian awal (nego) telah jelas dan sama-sama disepakati bunga 6,997%. Namun dalam klausa kosong yang ditandatangani sebelumnya oleh Pemohon Kasasi telah diketik dan dirubah untuk dinaikkan Suku Bunganya menjadi 13,265% oleh Termohon Kasasi tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;

4. Berdasarkan bukti P.10:

(Salinan Buku Daftar Fiducia dan Sertifikat Jaminan Fiducia yang dijemput ke kantor Adira Bukittinggi pada tanggal 3 April 2013);

Bahwa Pemohon Kasasi baru saja mengetahui tentang adanya Akta Jaminan Fiducia Nomor 192 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W3.899AH.05.01.TH.2103 tersebut hanya setelah sewaktu di Persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi;

Yang mana Salinan Akta Jaminan Fiducia Nomor 192 tertanggal 26 Desember 2012 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 7 Januari 2013 serta Salinan Buku Daftar Fiducia tertanggal 7 Januari 2012 ini tidak pernah Pemohon Kasasi dapatkan ataupun terima salinannya dari Termohon Kasasi sebelumnya. Disini jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja menyembunyikan Akta Jaminan Fiducia, Salinan Buku Daftar Fiducia dan Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut dari Pemohon Kasasi dan jelas

Hal. 26 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatan bahwa Termohon Kasasi tidak berkeinginan untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen tersebut yang merupakan hak Pemohon Kasasi untuk mengetahui dan mendapatkan salinannya seiring dengan telah diterbitkannya seluruh dokumen tersebut;

Pemohon Kasasi hanya mengetahui bahwa adanya Akta Jaminan Fiducia, Sertifikat Jaminan Fiducia dan Salinan Buku Daftar Fiducia tersebut hanya semenjak sewaktu persidangan Arbitrase di BPSK Kota Bukittinggi dan Pemohon Kasasi hanya bisa mendapatkan Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut hanya setelah Pemohon Kasasi langsung mendatangi sendiri ke kantor Termohon Kasasi untuk memintanya dan mengambilnya pada tanggal 3 April 2013. Karena itu adalah hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan salinannya dan ternyata telah dengan disengaja disembunyikan oleh Termohon Kasasi dari sepengetahuan Pemohon Kasasi. Kalaulah saja Pemohon Kasasi tidak mendatangi dan meminta Termohon Kasasi untuk memberikan Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut, sudah pastinya Termohon Kasasi akan menyembunyikan seluruh dokumen-dokumen itu selamanya. Dan anehnya Salinan Buku Daftar Fidusia yang tertanggal 7 Januari 2012 tidak diberikan salinannya oleh Termohon Kasasi pada waktu itu. Sedangkan Salinan Daftar Fiducia tersebut juga merupakan hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkannya dari Termohon Kasasi;

Ada banyak kerancuan berdasarkan bukti P10 ini:

- Akta Jaminan Fiducia Nomor 192 tertanggal 26 Desember 2012;
- Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W3.899AH.05.01.TH.2103 tertanggal 7 Januari 2013;
- Salinan Daftar Fiducia Nomor W3.899AH.05.01.TH.2103 tertanggal 7 Januari 2012;

Berdasarkan fakta tersebut di atas dengan terang menjelaskan bahwa Akta Jaminan Fiducia Nomor 192 baru

Hal. 27 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 26 Desember 2012. Sedangkan Buku Daftar Fiducia Nomor W3.899AH.05.01.TH.2103 telah diterbitkan pada 7 Januari 2012. Lain lagi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W3.899AH.05.01.TH.2103 diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2013;

Disini dapat kita menyimpulkan bahwa Buku Daftar Fiducia telah diterbitkan lebih dulu pada tanggal 7 Januari 2012 dan barulah dibuat Akta Jaminan Fiducia pada tanggal 26 Desember 2012 dan setelah itu barulah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fiducia yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2013. Bukankah pembuatan Akta Jaminan Fiducia yang harus lebih dulu dibuat mengikut logikanya. Barulah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fiducia bersamaan dengan Buku Daftar Fiducia tersebut pada tanggal, bulan, tahun dan waktu yang bersamaan. Ada apakah sebenarnya yang terjadi dibalik pembuatan Akta Jaminan Fiducia, Sertifikat Jaminan Fiducia dan Salinan Daftar Fiducia tersebut. Apakah ada pemalsuan?;

Sedangkan dokumen-dokumen Negara tersebut Termohon Kasasi telah berani untuk mempermainkannya, apalagi masalah hutang bunga terhadap konsumennya, sudah pastinya Termohon Kasasi akan lebih semena-mena lagi dalam menipu konsumennya;

Berdasarkan isi Akta Jaminan Fiducia Nomor 192, tertanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Harti Virgo Putri yang berkedudukan di Padang tersebut, dengan terang dan jelas menyebutkan seperti kutipan berikut, bahwa: (angka 1. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu sebelas (28-03-2011), bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan foto copy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini) dan seterusnya seperti isi kutipan yang ada pada akta itu;

Hal. 28 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Disini dijelaskan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani apapun bentuk dan jenis surat yang bermaterai. Semua surat-surat yang ditandatangani hanya kertas surat yang berkarbon rangkap dua. Seperti yang di buktikan pada bukti P13, Pemohon Kasasi tidak pernah menanda tangani Surat Kuasa (bukti P.13) tersebut. Kenapa tiba-tiba Surat Kuasa tersebut ada pada saat pembuatan Akta Jaminan Fiducia ini yang dikatakan bermaterai cukup. Bahkan Pemohon Kasasi tidak pernah menerima salinan dari Surat Kuasa tersebut sampai saat ini dari Termohon Kasasi. Dan Pemohon Kasasi hanya mengetahui bahwa adanya Surat Kuasa tersebut hanya setelah sewaktu persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi;

Pemohon Kasasi sangat meragukan keabsahan dari Akta Jaminan Fiducia ini. Diduga pembuatan Akta Jaminan Fiducia ini tidak sah karena tidak bermaterai cukup dan Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut. Diduga adanya rekayasa dalam pembuatan Akta Jaminan Fiducia ini untuk mempercepat proses pendaftaran Jaminan Fiducia dan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut. Dengan arti kata Akta Jaminan Fiducia ini tidak sah yang berakibatkan tidak sah nya Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut. Disamping itu, Sertifikat Jaminan Fiducia ini sama sekali tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia Pasal 37 ayat 2 dan Permenkeu Nomor 130PMK.010/2012 Pasal 2;

1. Berdasarkan bukti P.11:

(Salinan pembicaraan rekaman dengan Staff Adira Bukittinggi yang terkait);

Bahwa Pemohon Kasasi telah berulang kali mendatangi kantor Termohon Kasasi dengan Itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan guna untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan yang jelas dan rinci dari Termohon Kasasi;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil semua rekaman tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah bersikap licik seperti yang telah dituduhkan oleh Termohon Kasasi sebelumnya. Bahkan sebaliknya Termohon Kasasi lah (Pimpinan dan Staff-Staff Adira Finance Bukittinggi) yang licik dan berbelit-belit dalam hal ini dan tidak ada yang mampu menjawab dengan jelas tentang permasalahan-permasalahan yang ada;

Setiap kali Pemohon Kasasi mendatangi kantor Termohon Kasasi untuk menemui pimpinan Adira Finance Bukittinggi untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari permasalahan ini, selalu tidak mendapatkan kesempatan untuk menemuinya dan selalu Staff-Staff nya yang mengatakan bahwa mereka mewakili Kepala Cabang Adira Bukittinggi dan siap untuk menjawab apa yang akan ditanyakan;

Kenyataannya apa yang dijawab oleh Staff-Staff Termohon Kasasi tersebut tidak ada yang benar dan tidak sedikitpun bisa memberi penjelasan dari mana dasar hitungan datangnya Sisa Hutang Pokok yang tertera pada Memo *Draf Pre Termination* dan Kartu Piutang. Dan juga kenapa ada 3 jenis suku bunga seperti yang tertera jelas dalam dalam Kartu Piutang tersebut;

Akhir-akhirnya jawaban mereka selalu mengatakan bahwa "itu sudah diatur di sistem komputer kami". Kami sendiri juga tidak tahu. Dan bahkan disetiap akhir pembicaraan, karena sudah kehilangan akal dan tidak tahu tentang apa yang mau dijawab oleh Termohon Kasasi (Staff-Staff Adira Finance Bukittinggi tersebut), maka Termohon Kasasi selalu menjanjikan dan mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa akan menyampaikan permasalahan ini kepada pimpinan mereka dan akan menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin;

Tapi pada kenyataannya, tidak ada satupun usaha yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi. Bahkan sebaliknya, karena sudah terbakar jenggot dan tidak tahu mau berbuat apalagi,

Hal. 30 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah melakukan upaya percobaan pemaksaan penyitaan mobil terhadap Pemohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi telah dipermalukan semena-mena oleh Termohon Kasasi di depan khalayak umum. Dan perbuatan memalukan yang telah dilakukan semena-menanya oleh Termohon Kasasi sampai saat ini tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi dengan perlakuan Termohon Kasasi ini;

Semua bukti rekaman pembicaraan ini telah jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja dan semena-mena untuk mempermalukan Pemohon Kasasi di depan khalayak ramai. Anehnya selama permasalahan ini ada, yang namanya Kepala Cabang Adira Finance Bukittinggi tidak pernah mau menemui Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan masalah ini bahkan sampai ke Persidanganipun tidak berani menghadirkan diri;

Maka dari itu berdasarkan semua bukti rekaman pembicaraan yang ada dalam rekaman ini sangat tepat untuk dijadikan bukti dalam sengketa ini bahwa Termohon Kasasi dengan telah sengaja melanggar undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta dengan sengaja telah mempermalukan Pemohon Kasasi di depan khalayak ramai karena kelicikan-kecilan dan manipulasi-manipulasinya yang berhasil terbongkar oleh Pemohon Kasasi dalam sengketa ini;

Keterangan Saksi-Saksi (P.11):

Bahwa Keterangan yang diberikan oleh 5 orang saksi (Mardi Wardi, Rizaldi, Zainaldin, Afrizal dan Reny Oktavia) yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan sebelumnya pada intinya adalah mengatakan, menyatakan dan menyaksikan bahwa benar telah terjadinya keributan besar yang disaksikan oleh banyak warga dan orang yang lalu lalang di depan rumah Pemohon Kasasi pada hari Natal tanggal 25 Desember 2012 antara Pemohon Kasasi dengan

Hal. 31 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Termohon Kasasi (*Debt Collector* Adira Finance Bukittinggi) yang telah berusaha melakukan percobaan serta memaksa untuk merampas/menarik mobil Avanza Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi telah menunggak/macet pembayaran cicilan bulannya;

Padahal sebaliknya Pemohon Kasasi tidak pernah menunggak angsuran dan berniat akan melunasi pada angsuran pada bulan yang ke 20. Tetapi tidak jadi dilaksanakan karena adanya selisih hitungan yang jauh berbeda. Tetapi mobil tersebut tidak berhasil dirampas paksa/dibawa oleh Termohon Kasasi (*Debt Collector*), karena pemuda dan warga setempat mempertanyakan Sertifikat Fidusianya dan Termohon Kasasi (*Debt Collector*) hanya punya surat kuasa penarikan dari Pemohon Kasasi (Kantor Adira Finance Bukittinggi) yang pada akhirnya Termohon Kasasi (*Debt Collector* Adira Finance) pergi setelah menerima telepon dari seseorang;

2. Berdasarkan bukti P.12:

(Salinan Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 062811200124 bersama syarat-syarat perjanjian yang dimiliki Termohon Kasasi);

Bahwa bukti P.06 dan P.12 adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah sama-sama disepakati bahwa suku bunga yang sama-sama disepakati adalah 6.997% bukannya 13.26%. Bahkan jenis bungapun tidak ada dinyatakan dalam perjanjian ini. Inilah yang Pemohon Kasasi tegaskan dan nyatakan sebagai penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk memanipulasi dan menaikkan suku bunga secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;

Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Nomor 062811200124 yang Pemohon Kasasi tanda tangani pada tanggal 28 Maret 2011 dengan kertas rangkap dua berkarbon tanpa memakai materai dalam keadaan kosong atau belum diketik tentang isi

Hal. 32 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



kesepakatan suku bunga dan hutang pokok, dimana sebelumnya Termohon Kasasi tidak pernah menerangkan ataupun membacakan tentang apa-apa yang tertera dalam Klausula Baku Perjanjian itu. Termohon Kasasi hanya meminta Pemohon Kasasi untuk menandatangani tumpukan kertas tersebut secara tergesa-gesa;

Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama (bukti P.12) yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah dengan suku bunga 13,26% sama dengan apa yang diberikan sewaktu di persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi. Tetapi dengan kasat mata saja, salinan tersebut sangat jelas berbeda dengan salinan (P.06) yang telah Pemohon Kasasi terima;

Perbedaan tersebut sangat jelas nampak secara kasat mata. diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanda tangan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada bukti P.06 dan P.12 sangat berbeda. Padahal kertas tersebut berkarbon rangkap dua, bahkan dari hasil ketikan yang ada pada bukti P.06 jelas membuktikan bahwa kertas ini berkarbon rangkap dua dan pastinya tanda tangan yang telah dibubuh di atas kertas karbon tersebut akan sama dengan kertas yang kedua karena berkarbon rangkap dua;
2. Pada bukti P.06 tanpa stempel dan tanpa materai sedangkan pada P.12 ada stempel di atas tanda tangan Kreditor dan ada juga stempel di atas tanda tangan Debitor. Dan dicantumkan materai teraan pada bagian Penjamin. Bukankah yang aslinya harus sama dengan salinannya;
 2. Dari ukuran huruf;
 3. Ketebalan huruf;
 4. Susunan angka dan huruf pada ketikan;
 5. Tanda tangan/farf disamping kanan;
 6. Tanda tangan Kreditor yang berstempel Adira;
 7. Tanda tangan Debitor diduga dipalsukan atau *discanner* dan yang berstempel Adira;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama Debitor diduga tulisan tangan yang dipalsukan;
9. Stempel dan materai yang pada surat asli, sedangkan pada salinan yang Pemohon terima tidak berstempel dan tidak bermaterai;

Syarat-Syarat Perjanjian:

1. Ukuran huruf;
2. Ketebalan huruf;
3. Tanda tangan pada pada angka 14 dan disudut kanan bawah. Dari sini. Perbedaan-perbedaan tersebut diduga Termohon Kasasi telah memalsukan surat perjanjian untuk digunakan ke Notaris. Ini jelas melanggar Pasal 263 KUHP;

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi begitu jelas adanya dengan angka-angka yang selalu berbeda seperti:

1. Suku bunga yang telah disepakati dalam perjanjian/ kesepakatan awal adalah 6,997%. Di dalam Credit Term & Condition dinyatakan sebanyak 6,97724%. Sedangkan dalam Kartu Piutang dinyatakan bahwa suku bunga flat adalah 6,997%, efektif 13,265% dan penghitungan memakai anuitas;

Lain lagi dengan yang tertera pada Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 062811200124, Suku Bunga telah berubah lagi menjadi 13,26%. Jadi manakah yang sebenarnya dipakai oleh Termohon Kasasi ? Ini telah jelas dan tegas membuktikan bahwa ini adalah praktek manipulasi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;

2. Dari dulu Termohon Kasasi selalu bersikukuh bahwa suku bunga yang dipakai sesuai dengan perjanjiann yang sudah ditandatangani yaitu 13,26% dan menjadikan Surat Perjanjian sebagai kekuatan yang tak terkalahkan untuk melemahkan posisi Pemohon Kasasi. Kenyataannya sebaliknya sewaktu di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah terbukti Termohon Kasasi telah merubah lagi untuk memakai bunga 6,97724% seperti dalam jawabannya dalam

Hal. 34 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



persidangan beserta uraian/rincian hitungan yang dinyatakan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, bunga yang dipakai adalah 6,97724% sedangkan pada kartu Piutang yang dipakai adalah 6.997%. Tidak pernah sama dan berbelit-belit. Sedangkan pada waktu persidangan di BPSK Bukittinggi bersikeras mengatakan bahwa bunga adalah 13.26% sesuai dengan bukti P.06 dan P.12. Terkesan selalu berusaha untuk licik dan picik walaupun telah sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

3. Kemudian Bunga Asuransi dalam nego awal disepakati 10,8% dalam *Credit Term & Condition* 11,15% sementara dalam surat perjanjian asuransi tidak ada dicantumkan berapa persennya ? Disini jelas bahwa ada yang tidak beres!;
4. Dari jawaban Termohon Kasasi sebelumnya menolak hasil putusan BPSK yang menyatakan bahwa Suku Bunga yang dipakai adalah 6.997%. Dahulunya mati-matian mengatakan bahwa bunga yang dipakai adalah 13,26% sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama. Sedangkan sewaktu di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi, menyatakan dengan tegas bahwa bunga yang dipakai adalah 6.97724%. Termohon Kasasi malah menerima keputusan bunga yang dipakai yang telah ditetapkan oleh BPSK tersebut, bukan menolaknya lagi sehingga makin tampaklah kelicikan dan akal-akalan Termohon Kasasi dalam mempermainkan masalah suku bunga ini di Pengadilan Negeri Bukittinggi ini;
5. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Termohon Kasasi tidak berani untuk memperlihatkan bukti Kartu Piutang seperti yang Pemohon Kasasi perlihatkan dalam persidangan dan ditemukannya surat yang berbeda dengan Pemohon Kasasi;
6. Bahwa hak-hak Pemohon Kasasi sebagai konsumen yang jelas terang-terangan dan nyata dilanggar oleh Tergugat sesuai Pasal Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 7 huruf b dan c, dan Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 dimana perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat dan bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sudah sepantasnya diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Termohon Kasasi sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pasal 3 k: “memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen” dan huruf m yang berbunyi “menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”;

1. Berdasarkan bukti P.13:

(Salinan Surat Kuasa yang hanya baru diketahui keberadaannya saat persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi);

Bahwa Surat Kuasa (bukti P.13) yang dikatakan oleh Termohon Kasasi sudah diberikan kepada Pemohon Kasasi itu sama sekali tidak ada. Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani yang namanya Surat Kuasa itu. Dan telah ditegaskan dan dijelaskan bahwa seluruh surat-surat yang Pemohon Kasasi telah tandatangani semuanya adalah kertas berkarbon dan rangkap dua. Dan salinannya pun tidak pernah ada diterima oleh Pemohon Kasasi sampai saat ini. Pemohon Kasasi tidak pernah menanda tangani surat-surat yang berkarbon rangkap dua dan juga selain seperti yang tertuang dalam Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen/ Nasabah Baru Nomor III huruf a. Sementara dalam Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2011 itu ada tanda tangan Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak memakai materai;

Surat Kuasa tersebut sengaja dibuat oleh Termohon Kasasi untuk dibawa ke Notaris supaya bisa dbuatkan Akta Notaris dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam Surat Kuasa ini diduga telah terjadi adanya “Surat Palsu” yang mana surat itu sebelumnya tidak pernah ada kemudian dibuat ada dan perbuatan ini jelas melanggar Pasal

Hal. 36 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264 KUHP. Dan diduga juga telah adanya tandatangan palsu yang sengaja dilakukan oleh Termohon Kasasi dan perbuatan ini jelas telah melanggar Pasal 380 KUHP;

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dan jelas disini unsur pidananya. Diduga Termohon Kasasi dengan sengaja membuat Surat Kuasa palsu dan tandatangan Pemohon Kasasi yang dipalsukan. Ini jelas merupakan ranah pidana;

2. Berdasarkan bukti P.14:

(Salinan Akta Notaris yang patut ditanyakan keabsahannya) Bahwa salinan Akta Jaminan Fiducia Nomor 192, tertanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Harti Virgo Putri berkantor di Padang ini baru saja Pemohon Kasasi dapatkan hanya sewaktu sidang sengketa Konsumen di BPSK Kota Bukittinggi. Pemohon Kasasi tidak pernah tahu sebelumnya tentang keberadaan Akta Jaminan Fiducia ini;

Keliru satu bukti di saat persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi yang mana sangat jelas membuktikan bahwa betapa licik dan lihai nya Termohon Kasasi dalam memanipulasi, mengaburkan dan menyembunyikan fakta-fakta yang ada dalam sengketa ini adalah dengan cara sengaja membuat salinan Akta Jaminan Fiducia ini dengan hanya mengfoto copy bagian bawah akta saja, dan sengaja tidak mengfoto copy kan bagian sebelah atas akta tersebut yang bertujuan untuk mengelabui Majelis Arbiter BPSK Bukittinggi. Karena pada bagian atas itulah tercantumnya Nomor Akta, tanggal, bulan dan tahun akta tersebut dibuat beserta waktu/jam pembuatan akta tersebut. Dengan cara licik picik seperti itulah, Termohon Kasasi merasa telah berhasil menipu/membohongi Majelis Arbiter BPSK Bukittinggi. Bayangkan saja, sedangkan di Persidangan Arbitrase BPSK Bukittinggi saja, Termohon Kasasi telah dengan berani nya untuk menyembunyikan dan memanipulasi fakta yang ada, bayangkan lagi apa yang terjadi dan apa

Hal. 37 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk mengelabui Pemohon Kasasi dan konsumen-konsumen lainnya;

Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi tertanggal 28 Maret 2011 tersebut tidak memakai materai, sementara dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 192, dikatakan bermaterai cukup. Disamping salinan dari Akta Notaris tersebut tidak lengkap diberikan ke BPSK sehingga timbul keraguan dalam membacanya dan hubungan dari halaman ke halaman tidak lengkap/terputus. Diduga disengaja sebab salinan Akta Notaris yang Pemohon Kasasi minta ke kantor Termohon Kasasi pada tanggal 3 April 2013 berisi lengkap, sedangkan dipersidangan BPSK tidak lengkap dan terputus-putus;

3. Berdasarkan bukti P.15:

(Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia dan Salinan Daftar Buku Fiducia yang didapatkan sewaktu persidangan Arbitrase BPSK Kota Bukittinggi);

Bahwa Perjanjian Pembiayaan bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 062811200124 yang didaftarkan Termohon Kasasi ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan salinannya selama ini dan baru mengetahui bahwa adanya Sertifikat Jaminan Fiducia itu pada saat sidang Arbitrase di BPSK Bukittinggi;

Salinan Buku Daftar Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia tanggal 7 Januari 2012. Jam 12.01 WIB. Nomor W3.899AH.05.01.TH. 2013. Tanggal dibukukan, tanggal Penerbitan Sertifikat Padang 7 Januari 2013 yang ditandatangani a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kepala Kantor Wilayah ub Kepala Dinas Hukum dan Hak Azazi Manusia H. Parlagutan Lubis, S.H., M.H., Nip. 19560729 199103 1 001. Pemohon Kasasi berhak menerima Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut seiring telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut. Bahkan

Hal. 38 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja disembunyikan oleh Termohon Kasasi untuk tidak memberikan salinannya kepada Pemohon Kasasi (adanya cacat administrasi);

Sertifikat Jaminan Fidusia: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Nomor W3.899 AH.05.01.TH.2013. Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta Tanggal 26 Desember 2012 Nomor 192. Dibuktikan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanggal 7 Jan 2013. Jam 12.00 WIB. Nomor W3.899 AH.05.01.TH.2013 oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Gustiti, S.H., M.H., Nip. 19570827 19803 2 002;

Kenapa Sertifikat tersebut bisa keluar sementara Permenkeu 130PMK.010/2012 Pasal 2 mengatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat";

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 37 ayat 2 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Artinya Sertifikat itu baru ada pada tanggal 7 Januari 2013. Sementara perjanjian dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 setelah (22 bulan) baru didaftarkan;

(Salinan Akta dan Sertifikat Jaminan Fiducia yang dijemput ke Kantor Adira Bukittinggi pada tanggal 3 April 2013);

Hal. 39 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut Pemohon Kasasi dapatkan setelah datang ke kantor Termohon Kasasi untuk memintanya pada tanggal 3 April 2013 dan anehnya Salinan Buku Daftar Fidusia tidak diberikan oleh Termohon Kasasi;

4. Berdasarkan bukti P.16:

(Salinan Penjelasan Penting bagi konsumen (*Credit & Term Condition*) yang didapatkan sewaktu persidangan di BPSK)

Bahwa salinan dari *Credit & Term Condition* ini baru saja Pemohon Kasasi ketahui keberadaannya dan hanya baru didapatkan sewaktu persidangan Arbitrase di BPSK Bukittinggi dan sebelumnya Termohon Kasasi tidak pernah memberikan salinannya kepada Pemohon Kasasi;

Di dalam *Credit & Term Condition* ini sangat jelas ditulis bahwa:

a. Suku Bunga adalah 6,99724%;

1. Sedangkan pada kesepakatan awal sebelumnya telah sama-sama disepakati bahwa suku bunga adalah 6.997% bukannya 6.99724%;
2. Sedangkan dalam Perjanjian Biaya Bersama Nomor 062811200124 dinyatakan jelas bahwa suku bunga adalah 13.26%, padahal yang disepakati adalah 6.997% atau sama dengan 6.99700%. Dan inipun jelas telah sangat bertentangan dengan bukti P.16 ini;
3. Sedangkan dalam Kartu Piutang dinyatakan bahwa suku bunga flat adalah 6.997%, efektif 13.265% dan type angsuran anuitas;

a. Type pembayaran angsuran adalah anuitas:

Pada bukti P.16 ini telah jelas dinyatakan bahwa type angsuran adalah anuitas. Tetapi pada Perjanjian Biaya Bersama Nomor 062811200124 tidak ada sama sekali dinyatakan jenis bunga yang dipakai;

b. Pada bukti P.16 ini dinyatakan bahwa bunga asuransi adalah sebanyak 11,15% per empat tahun, sementara dalam kesepakatan nego awal yang telah sama-sama disepakati bahwa

Hal. 40 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga asuransi adalah 10,8% per empat tahun;

- c. Berdasarkan bukti P.16 ini, dengan jelas dinyatakan bahwa Tenor (lama pinjaman) adalah selama 48 bulan dan sama seperti apa yang tertera dalam Perjanjian Biaya Bersama Nomor 062811200124 bahwa Tenor adalah selama 48 bulan maupun juga sama seperti yang tertera dalam Kartu Piutang bahwa Tenor adalah selama 48 bulan dan juga sama dengan penjelasan penting bagi calon konsumen bahwa Tenor adalah selama 48 bulan;

Berdasarkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dipersidangan ini, hanya Tenor inilah sajalah yang hanya sama penjelasannya dan dinyatakan dengan jelas dan tegas oleh Termohon Kasasi pada setiap bukti-bukti surat yang ada;

Sedangkan fakta-fakta lain yang ada saling berbenturan dan bertentangan isinya;

5. Berdasarkan bukti P.17:

(Simulasi rincian penghitungan berdasarkan jenis bunga flat, anuitas, efektif dengan memakai variasi suku bunga 6,997%, 6,99724%, 13,26%, 13,265%);

Bukti P.17 ini Pemohon Kasasi ajukan adalah untuk membantah dan menggugurkan semua bukti-bukti dan teori-teori beserta dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Termohon Kasasi selama persidangan ini;

Karena seluruh alasan-alasan, dalil-dalil dan teori-teori yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi tidak ada satupun yang mendekati kepada rincian simulasi yang telah Pemohon Kasasi ajukan;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanya alasan, dalil dan teori yang menggunakan bunga 6.997% lah yang mendekati simulasi yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam bukti ini;

Inti dari semua sengketa ini bermulai dari:

- 1) Berapakah besarnya jumlah hutang pokok, sisa hutang pokok dihitung berdasarkan suku bunga dan jenis bunga yang dipakai beserta bunga asuransi yang telah sama-sama disepakati?;

Berikut ini dijelaskan rincian dasar penghitungan sebenarnya mengikut penghitungan Pemohon Kasasi berdasarkan kepada kesepakatan awal yang telah sama-sama disepakati;

Metode pencarian total hutang pokok adalah berdasarkan sebagai berikut:

Harga Mobil On The Road	Rp156.200.000,00;
Down Payment 20%	Rp 31.240.000,00;
Harga mobil setelah dikurangi DP	Rp124.960.000,00;
Asuransi (yang disepakati) 10.8% per 4 thn:	
	Rp 16.869.600,00+;
Total pokok hutang	Rp141.829.600,00;
Suku bunga 6.997% x 4 thn = (27.988%)	
	<u>Rp 39.695.268,00+;</u>

Total pokok hutang ditambah bunga 4 thn:

Rp181.524.868,00;

Tenor (lama pembayaran hutang) 48 bulan 48::

Cicilan bulanan/angsuran per bulan Rp 3.781.768,00;

Untuk mengetahui berapakah hutang pokok yang telah dibayar setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Total Pokok Hutang Rp141.829.600,00 dibagi 48 bulan

Tenor sama dengan Rp2.954.783,00 inilah hutang pokok dibayar perbulannya;

Untuk mengetahui berapakah bunga yang dibayar setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Total pokok hutang Rp141.829.600,00 dikali suku bunga 6.997% x 4 thn sama dengan Rp39.695.268,00 dibagi 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sama dengan Rp826.965,00. Inilah bunga yang dibayar perbulannya;

Hutang pokok dibayar perbulan Rp2.954.783,00;

Bunga yang dibayar perbulan Rp 826.965,00+;

Jumlah cicilan yang dibayar perbulan Rp3.781.768,00;

selama 48 bulan kali angsuran;

Berdasarkan hitungan ini, dengan telah membayarkan cicilan/angsuran bulanan sebanyak 19 kali angsuran;

Berarti Pemohon Kasasi telah membayar Hutang Pokok sebanyak:

19 Bulan dikali (x) Rp3.781.768,00 = Rp71.853.592,00;

Dimana sisa hutang pokok seharusnya adalah Rp69.768.008,00;

Sedangkan Termohon Kasasi menyatakan sisa hutang pokok yang harus dibayar adalah sebanyak Rp93.744.184,00 (bukti P.09);

Berarti Pemohon Kasasi telah membayar bunga sebanyak: 19 bulan dikali (x) Rp826.965,00 = Rp15.712.335,00;

Dimana bunga yang dihapus seharusnya adalah Rp23.982.933,00. Sedangkan Termohon Kasasi menyatakan bahwa bunga yang dihapus hanyalah sebanyak Rp16.339.786,00 (berdasarkan bukti P.09);

Bukankah ini semua kerancuan dalam hitungan yang telah dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi !;

Dan Termohon Kasasi tidak berani untuk menjelaskan permasalahan ini mengikut hitungan yang sebenar-benarnya. Selalu berusaha untuk berbelit-belit dalam menjawab permasalahan ini;

- 2) Berapakah hutang pokok yang telah dibayar setiap bulannya?;
- 3) Berapakah bunga yang telah dibayar setiap bulannya?;
- 4) Berapakah sisa hutang pokok yang harus dibayar pada setiap kali pembayaran cicilan bulanan telah dibayarkan?;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Bahwa Termohon Kasasi seharusnya telah bisa menjelaskan dan memberikan rincian keterangan dengan merincikan satu persatu uraian tentang hitungan bunga seperti yang disebutkan dalam bukti P.17 ini. Karena inti permasalahan adalah sisa hutang pokok, hutang pokok yang telah dibayar dan bunga yang telah dibayar setiap bulannya;

Sebelumnya berdasarkan Memo *Draft Pre-Termination*, yang memunculkan bunga-bunga itu adalah Termohon Kasasi sendiri. Jadi apa fungsi dari seorang Kepala Cabang jika tidak bisa sama sekali mengambil kebijakan, memberikan penjelasan secara rinci jika terjadi permasalahan;

4. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perikatan, diatur di dalam Buku III KUH Perdata (BW) tentang Perikatan;

1. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

2. Bahwa perjanjian tertanggal 28 Maret 2011 secara sah menurut hukum mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Hal. 44 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



3. Bahwa baik menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Pembinaan Hukum Nasional, penerbit Alumni 1975, halaman 17, maupun dari R.Setiawan, S.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", bagian pertama Jilid ke II, Penerbit Putra Abardin, 1977, hal 17-29, bahwa untuk adanya kekeliruan harus dipenuhi syarat-syarat:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan

Hal. 45 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Negeri Bukittinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tidak dapat diterima terbukti keliru karena dalam Perma 1 Tahun 2006 tidak ada dijelaskan tentang putusan BPSK dijadikan alat bukti dipersidangan;

Perma 1 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 3 mengatakan: "Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak", dan Pasal 4 mengatakan "bahwa Keberatan atas putusan BPSK diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim";

6. Bahwa wanprestasi dapat berupa pemenuhan prestasi secara tidak baik, yaitu Kreditor lalai dalam melaksanakan prestasi baik yang dibuat atas persetujuan maupun sesuai dengan undang-undang. Kenyataan Termohon Kasasi (sebelumnya Termohon Keberatan) telah ingkar janji dan melanggar isi kesepakatan dengan merubah pemakaian suku bunga tanpa memberi tahu Pemohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pemohon kasasi tidak pernah lalai terhadap kewajiban dan tidak ada ingkar terhadap isi perjanjian;

Hal. 46 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



7. Termohon Kasasi juga tidak menanggapi, membalas, menjawab permasalahan seperti yang telah diutarakan dalam surat-surat yang telah Pemohon Kasasi hantarkan sebanyak 3 (tiga) kali langsung ke kantor Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

8. Perma 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 2 mengatakan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;

9. Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah keliru menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak menerima ataupun mengabulkan gugatan permohonan Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) yang jelas maksudnya, sebab dasar Majelis Hakim mengatakan bahwa salinan putusan Arbitrase BPSK harus dijadikan alat bukti dalam persidangan, tidak ditemui dalam Perma 1 Tahun 2006;

0. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan isi putusan menyatakan tidak dapat diterima sangat tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan

Hal. 47 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tanggal 21 September 1970 Nomor 492/SIP/1970 (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 Nomor 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas);

1. Dari uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa kesalahan-kesalahan dari Termohon Kasasi adalah sangatlah jelas terbukti dan sepantasnyalah untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi yang telah ajukan dalam persengketaan ini. Dimana tuntutan dan gugatan Pemohon Kasasi ini telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan dasar hukum:

1. KUHP khususnya Pasal 263, 264 380 (pemalsuan surat);
2. KUHPerdata khususnya tentang Perjanjian dan Perikatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan;
0. Dengan telah habis tersitanya energi, fikiran dan waktu Pemohon Kasasi semenjak terjadinya sengketa ini tanggal 1 Oktober 2012 sampai sekarang, maka Pemohon Kasasi: "Menuntut" Termohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) untuk harus menebus perbuatan memalukan yang telah dengan sengaja ditimbulkan kepada Pemohon Kasasi dengan cara:

Hal. 48 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



1. Menutup kantor Termohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) untuk selamanya. Dengan ditutupnya kantor Pemohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) dan dibebaskannya seluruh hutang-hutang nasabah Adira Finance Cabang Bukittinggi secara tertulis di depan hukum maka tertebuslah rasa malu yang telah diperlakukan semena-menanya oleh Pemohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) terhadap Pemohon Kasasi;
2. Atau dengan pilihan lain untuk menebus rasa malu yang telah semena-mena dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi ini dengan cara lain Termohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) wajib membayar ganti rugi non-materi sebanyak 33 kali lipat dari jumlah hutang pokok Pemohon Kasasi (Rp141.829.600,00);

1. Akibat yang timbul dari sengketa ini bagi Pemohon Kasasi mengalami kerugian:

1. Immateril:

Bahwa Termohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) telah dengan sengaja mempermalukan Pemohon Kasasi di khalayak umum/ramai sebanyak dua kali dengan dalih mau menarik/menyita kendaraan mobil oleh Staff *Debt Collector* Adira Finance Cabang Bukittinggi dilingkungan rumah Pemohon Kasasi. Terjadinya tindakan Perbuatan Memalukan Didepan Umum oleh Adira Finance Cabang Bukittinggi tidak dapat Pemohon Kasasi terima sampai saat ini;

2. Materil:

1. Bahwa dengan seluruh permasalahan yang ada, yang

Hal. 49 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



mana semuanya telah dengan sengaja disebabkan oleh Termohon Kasasi (Adira Finance Cabang Bukittinggi) seperti yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi telah kehilangan penghasilan yang seharusnya Pemohon Kasasi peroleh perbulannya lebih kurang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dan telah kehilangan waktu sebanyak 8 (delapan) bulan selama pengurusan penyelesaian masalah ini (Rp8.000.000,00 x (dikali) 9 bulan sama dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

2. Bahwa biaya yang ditimbulkan semenjak awal permasalahan ini ada dan sampai pada permasalahan ini sebelum masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi telah menghabiskan biaya sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya selama proses banding di luar Pengadilan Negeri Rp15.000.000,00 dengan total Rp40.000.000,00;

Hal. 50 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah Pemohon Kasasi ajukan sebelumnya dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi hadirkan dipersidangan ini, telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi sudah selayak-selayaknya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Juni 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) karena telah “menyatakan gugatan Pemohon Keberatan/ Pelawan tidak dapat diterima” padahal pertimbangan Pengadilan Negeri yang “mengharuskan” Pemohon yang mengajukan putusan BPSK sebagai bukti adalah keliru karena hal tersebut merupakan tugas Pengadilan untuk meminta kepada BPSK;

Bahwa oleh karena itu mohon kasasi dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Facti* dan selanjutnya memutuskan “mengabulkan tuntutan Pemohon Keberatan tersebut”;

Bahwa BPSK adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah merupakan Lembaga Arbitrase yang lahir oleh Undang-undang artinya Badan Resmi Pemerintah, seorang Hakim yang “bijak” dikarenakan pihak BPSK tidak ikut digugat sebagai pihak, maka adalah merupakan kewajiban apabila pihak tidak mengajukan sendiri salinan putusan BPSK, maka Hakim dengan kewenangannya dapat menghadirkan pihak BPSK dengan membawa putusan dan berkas perkara yang dipermasalahkan agar dapat diteliti tentang keadaan yang senyatanya;

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Facti* karena kurang pertimbangannya;

Bahwa selanjutnya menelaah isi gugatan/Pemohon Keberatan i.c. Penggugat/Konsumen setelah diteliti secara mendalam dikaitkan dengan fakta

Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari isi surat gugatan/Permohonan Keberatan terlepas dari alasan kasasi Pembaca I menilai putusan BPSK telah salah/keliru dalam memutus perkara sengketa konsumen tersebut;

Bahwa hubungan hukum antara Konsumen dengan PT Adira adalah hubungan “perjanjian pembiayaan” dengan Jaminan Fiducia *vide* “Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 062811200124 tanggal 28 Maret 2011”;

Bahwa menurut hukum apabila salah satu pihak “ingkar” tidak memenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak tersebut “*wanprestasi*”.

Bahwa *wanprestasi* merupakan ranah hukum perdata murni. Sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZULFIKAR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11.a/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bt. tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/PTS-BPSK/BKT/IV/2013 tanggal 11 April 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZULFIKAR** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11.a/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bt. tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan putusan Badan

Hal. 52 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/PTS-BPSK/BKT/IV/2013
tanggal 11 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

M.A.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,

Biaya-Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah	Rp500.000,00
--------	--------------

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN

Hal. 53 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 54 dari 54 hal. Put. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013